

LEMBAR KERJA 1: ANALISIS GENDER DENGAN GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

1. Menyusun Cascading Kinerja sesuai dengan Inmendagri No 2 Tahun 2025 dengan menggunakan RPJMD Kota Pariaman

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Program Prioritas
Terwujudnya Pariaman Kota Wisata yang Maju, Kreatif Berbasis Agama dan Berbudaya"	Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif dan Berdaya Saing berbasis Smart City	Meningkatkan Tatakelola Pemerintah Berbasis Digital	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Program pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

2. Menyusun analisis gender sektoral yang menggunakan Gender Analysis Pathway:

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4
Tentukan Satu Isu Gender Strategis	Identifikasi faktor penyebab	Susun Rencana Aksi	Identifikasi PD relevan
Terbatasnya akses dan kesempatan ASN perempuan untuk terlibat dalam kegiatan peliputan lapangan menyebabkan rendahnya pengalaman, kompetensi jurnalistik, dan peluang pengembangan karier dibandingkan ASN laki-laki	- Ranah masyarakat: - Masyarakat masih cenderung memandang kegiatan peliputan lapangan, terutama yang dilakukan pada malam hari atau di lokasi yang jauh, sebagai pekerjaan yang lebih sesuai dilakukan oleh laki-laki. Kondisi ini secara tidak langsung memengaruhi	- Menyelenggarakan standar operasional prosedur yang menjamin kesempatan yang setara bagi ASN laki-laki dan perempuan dalam memperoleh tugas peliputan lapangan - Membuat mekanisme pembagian tugas peliputan secara bergilir sehingga ASN perempuan memperoleh kesempatan yang sama untuk meningkatkan pengalaman dan kompetensi lapangan.	- Perangkat Daerah: - Diskominfo Kota Pariaman - BKPSDM Kota Pariaman - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pariaman

	penerimaan terhadap ASN perempuan yang bertugas sebagai peliput. - ASN perempuan umumnya masih memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam urusan rumah tangga dan pengasuhan keluarga. Kondisi ini dapat membatasi fleksibilitas waktu dan mobilitas ASN perempuan untuk mengikuti kegiatan peliputan yang berlangsung di luar jam kerja atau membutuhkan perjalanan dinas. • Ranah pemerintah: - Penugasan peliputan lapangan sering kali belum mempertimbangkan prinsip kesetaraan gender sehingga ASN laki-laki lebih sering diprioritaskan dalam kegiatan lapangan, sementara ASN perempuan lebih banyak dilempahkan pada pekerjaan administrasi atau pengelolaan media	• Menyelenggarakan pelatihan jurnalistik fotografi, videografi, pengelolaan media digital, dan komunikasi publik guna meningkatkan kompetensi teknis ASN perempuan. • Menyediakan dukungan transportasi, perlindungan keamanan, serta pengaturan jadwal kerja yang lebih fleksibel untuk mendukung keterlibatan ASN perempuan dalam peliputan lapangan. • Melaksanakan pemantauan secara berkala terhadap jumlah ASN laki-laki dan perempuan yang terlibat dalam peliputan, pelatihan serta pengembangan karir untuk memastikan terwujudnya kesetaraan akses dan kesempatan kerja.	• Program Relevan: - Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik - Program Pengembangan Kompetensi ASN - Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan - Program Reformasi Birokrasi dan Manajemen ASN - Program Tatakelola Pemerintahan berbasis Digital
--	--	--	--

	- Belum optimalnya pelatihan jurnalistik, fotografi, videografi, serta fasilitas pendukung keamanan dan transportasi yang memadai bagi ASN perempuan menyebabkan partisipasi mereka dalam kegiatan peliputan lapangan menjadi lebih rendah.		
--	---	--	--

3. Mengidentifikasi program, kegiatan, sub kegiatan yang berkontribusi pada pelaksanaan pembangunan kesetaraan gender, dengan mengisi tabel berikut ini :

Rencana Aksi	Nama Program	Nama Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	Nama Perangkat Daerah Pelaksana
Peningkatan Akses ASN perempuan dalam kegiatan peliputan lapangan	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Relasi Media	Dinas Komunikasi dan Informatika

LEMBAR KERJA 2: KAK YANG RESPONSIF GENDER (GENDER ACTION BUDGET/GAB)

KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE

SUB KEGIATAN RELASI MEDIA

TA 2027

Perangkat Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika
Program	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
Kegiatan	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Sub kegiatan	Relasi Media
Kode Subkegiatan	2.16.02.2.01.14
Kinerja	Meningkatnya keterlibatan ASN dalam pelaksanaan kegiatan relasi media dan peliputan informasi publik
Indikator	Jumlah ASN yang terlibat dalam kegiatan relasi media
Satuan	47 Orang

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
4. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS sebagaimana diubah dengan PP Nomor 17 Tahun 2020.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK.
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
8. Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di Daerah.
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
10. Pemen PPPA Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender.
11. PermenPANRB Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan ASN.
12. Permendagri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026.
13. Perda Kota Pariaman Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Perda Kota Pariaman tentang RPJMD Kota Pariaman Tahun 2025–2029.
15. Perwako Pariaman Nomor 67 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pariaman.
16. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pariaman Tahun 2025–2029.

2. Gambaran Umum

Sub Kegiatan Relasi Media merupakan bagian dari Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang bertujuan membangun hubungan yang efektif antara pemerintah daerah dengan media massa, media digital, dan berbagai pemangku kepentingan informasi. Dalam perspektif responsif gender, sub kegiatan ini tidak hanya berfokus pada penyebaran informasi publik, tetapi juga memastikan adanya kesempatan yang setara bagi ASN laki-laki dan perempuan untuk terlibat dalam seluruh proses komunikasi publik, mulai dari peliputan, dokumentasi, penulisan berita, pengelolaan konferensi pers, hingga koordinasi dengan media. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip Pengarusutamaan Gender (PUG) yang menekankan kesetaraan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat bagi seluruh ASN tanpa membedakan jenis kelamin.

Pelaksanaan Relasi Media yang responsif gender dapat diwujudkan melalui penerapan mekanisme penugasan yang adil dan transparan, sehingga ASN perempuan memperoleh kesempatan yang sama untuk terlibat dalam kegiatan peliputan lapangan dan interaksi dengan media. Selain itu, penguatan kapasitas melalui pelatihan jurnalistik, fotografi, videografi, komunikasi publik, dan pengelolaan media digital perlu diberikan secara proporsional kepada ASN laki-laki dan perempuan. Upaya ini penting untuk mengurangi kesenjangan kompetensi yang dapat muncul akibat perbedaan akses terhadap pengalaman kerja lapangan. Dengan demikian, ASN perempuan memiliki peluang yang sama untuk meningkatkan kemampuan profesional dan mengembangkan karier di bidang komunikasi publik.

Dari sisi tata kelola pemerintahan, Relasi Media yang responsif gender berkontribusi dalam menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan mendukung reformasi birokrasi berbasis kesetaraan. Keterlibatan ASN perempuan dalam kegiatan relasi media tidak hanya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, tetapi juga memperkaya perspektif dalam penyusunan dan penyebaran informasi publik. Keberagaman sudut pandang yang dihasilkan dari partisipasi laki-laki dan perempuan secara setara dapat meningkatkan kualitas komunikasi pemerintah kepada masyarakat. Oleh karena itu, penguatan sub kegiatan Relasi Media yang responsif gender menjadi salah satu strategi penting dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik sekaligus mendukung pembangunan yang inklusif dan berkeadilan gender di Kota Pariaman.

B. Penerima Manfaat

Penerima manfaat langsung dari pelaksanaan Sub Kegiatan Relasi Media yang responsif gender adalah ASN Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pariaman, khususnya ASN perempuan yang selama ini memiliki keterbatasan akses dalam kegiatan peliputan lapangan. Melalui penerapan penugasan yang setara, pelatihan peningkatan kompetensi, serta penyediaan fasilitas pendukung yang memadai, ASN perempuan memperoleh kesempatan yang sama untuk mengembangkan keterampilan jurnalistik, fotografi, videografi, komunikasi publik, dan pengelolaan media digital. Selain meningkatkan kompetensi teknis dan pengalaman kerja, kebijakan ini juga memberikan manfaat berupa peningkatan motivasi kerja, kepercayaan diri, peluang pengembangan karier, serta terciptanya lingkungan kerja yang lebih inklusif dan berkeadilan gender bagi seluruh ASN.

Penerima manfaat tidak langsung dari pelaksanaan Sub Kegiatan Relasi Media yang responsif gender adalah masyarakat Kota Pariaman sebagai pengguna informasi publik. Keterlibatan ASN laki-laki dan perempuan secara setara dalam proses produksi dan diseminasi informasi akan menghasilkan konten publik yang lebih beragam, representatif, dan mampu mengakomodasi kebutuhan berbagai kelompok masyarakat. Selain itu, meningkatnya kapasitas ASN dalam bidang komunikasi publik akan berdampak pada kualitas informasi pemerintah yang lebih cepat, akurat, transparan, dan mudah diakses. Pada akhirnya, kondisi ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah, memperkuat partisipasi publik, serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang terbuka dan akuntabel.

C. Strategi untuk Mencapai Kinerja

(1) Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan strategi dilakukan melalui pendekatan Pengarusutamaan Gender (PUG) dengan memastikan bahwa seluruh proses dalam Sub Kegiatan Relasi Media memberikan kesempatan yang setara bagi ASN laki-laki dan perempuan. Pendekatan ini dimulai dengan penyusunan kebijakan dan standar operasional prosedur (SOP) yang responsif gender sebagai pedoman dalam penugasan peliputan, pengelolaan media, dan pelaksanaan komunikasi publik. Selain itu, dilakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan jurnalistik, fotografi, videografi, komunikasi publik, dan pengelolaan media digital secara merata tanpa membedakan jenis kelamin. Upaya tersebut bertujuan untuk mengurangi kesenjangan akses terhadap pengembangan kompetensi serta mendorong ASN perempuan memiliki kemampuan yang setara dalam menjalankan tugas-tugas kehumasan dan peliputan.

Dalam implementasinya, strategi ini didukung melalui penerapan sistem rotasi penugasan yang adil, penyediaan sarana dan prasarana pendukung peliputan, serta penguatan mekanisme monitoring dan evaluasi berbasis data terpilah gender. Sistem rotasi tersebut memberikan kesempatan yang sama kepada ASN perempuan untuk memperoleh pengalaman lapangan, meningkatkan keterampilan profesional, dan memperluas peluang pengembangan karier. Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara kolaboratif antara Dinas Komunikasi dan Informatika, BKPSDM, serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk memastikan bahwa prinsip kesetaraan gender terintegrasi dalam setiap tahapan kegiatan. Melalui sinergi tersebut diharapkan tercipta lingkungan kerja yang lebih inklusif, profesional, dan mendukung peningkatan keterbukaan informasi publik di Kota Pariaman.

(2) Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan Sub Kegiatan Relasi Media yang responsif gender dilaksanakan selama satu tahun anggaran dengan tahapan yang terencana dan berkelanjutan. Pada Tahap Persiapan (Triwulan I) dilakukan pengumpulan data terpilah gender terkait keterlibatan ASN dalam kegiatan peliputan dan komunikasi publik, identifikasi kesenjangan gender, penyusunan rencana kerja, serta penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) penugasan peliputan yang responsif gender. Tahap ini juga mencakup koordinasi dengan BKPSDM dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk memastikan integrasi prinsip Pengarusutamaan Gender dalam pelaksanaan kegiatan.

Pada Tahap Penguatan Kapasitas (Triwulan II) dilaksanakan pelatihan dan bimbingan teknis bagi ASN laki-laki dan perempuan di bidang jurnalistik, fotografi, videografi, komunikasi publik, pengelolaan media digital, dan hubungan media. Pelatihan ini bertujuan meningkatkan kompetensi teknis ASN secara merata sehingga ASN perempuan memiliki kesiapan dan kemampuan yang setara dalam melaksanakan tugas peliputan lapangan maupun pengelolaan informasi publik. Selain itu, dilakukan sosialisasi kebijakan dan SOP penugasan yang responsif gender kepada seluruh pegawai yang terlibat dalam kegiatan relasi media.

Pada Tahap Implementasi (Triwulan III) dilakukan pelaksanaan kegiatan relasi media melalui penerapan sistem rotasi penugasan peliputan secara adil dan proporsional, pemberian kesempatan yang setara kepada ASN perempuan untuk terlibat dalam peliputan lapangan, konferensi pers, dokumentasi kegiatan pemerintah daerah, serta pengelolaan media publikasi. Pada tahap ini juga disediakan dukungan sarana dan prasarana yang diperlukan, termasuk fasilitas transportasi dan pengaturan jadwal kerja yang mendukung keterlibatan ASN perempuan dalam pelaksanaan tugas.

Selanjutnya, pada Tahap Monitoring, Evaluasi, dan Tindak Lanjut (Triwulan IV) dilakukan pengukuran capaian kinerja berdasarkan indikator yang telah ditetapkan, termasuk persentase keterlibatan ASN perempuan dalam kegiatan peliputan, jumlah ASN yang mengikuti pelatihan, serta tingkat implementasi SOP responsif gender. Hasil monitoring dan evaluasi digunakan sebagai dasar penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan, identifikasi hambatan dan tantangan, serta penyusunan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Sub Kegiatan Relasi Media yang responsif gender pada tahun berikutnya.

D. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran

Sub-kegiatan ini akan dilaksanakan selama 12 bulan (Januari-Desember 2027), dengan rincian sebagai berikut:

No	Aktivitas	Waktu
1	Pengumpulan data terpilah gender, identifikasi kesenjangan akses ASN perempuan dalam peliputan lapangan, serta penyusunan rencana kerja kegiatan	November 2026 Pekan 3 – Desember 2026 Pekan 2
2	Penyusunan dan finalisasi Standar Operasional Prosedur (SOP) penugasan peliputan yang responsif gender serta koordinasi lintas perangkat daerah	Desember 2026 Pekan 3 – Desember 2026 Pekan 4
3	Sosialisasi SOP, kebijakan kesetaraan gender, dan mekanisme pelaksanaan kegiatan kepada ASN yang terlibat dalam relasi media	Januari 2027 Pekan 1 – Pekan 2
4	Pelaksanaan pelatihan jurnalistik, fotografi, videografi, pengelolaan media digital, komunikasi publik, serta penerapan sistem rotasi penugasan peliputan yang setara	Januari 2027 Pekan 3 – Juni 2027 Pekan 2
5	Monitoring dan evaluasi tahap I terhadap keterlibatan ASN laki-laki dan perempuan dalam peliputan lapangan dan kegiatan relasi media	Juni 2027 Pekan 3 – Juni 2027 Pekan 4
6	Pelaksanaan relasi media, peliputan kegiatan pemerintah daerah, konferensi pers, publikasi informasi, dan pendampingan ASN perempuan dalam pelaksanaan tugas lapangan	Juli 2027 Pekan 1 – Oktober 2027 Pekan 4
7	Monitoring dan evaluasi tahap II terhadap capaian indikator gender, efektivitas pelaksanaan SOP, serta pengukuran peningkatan kompetensi ASN	November 2027 Pekan 1 – Pekan 2
8	Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan, analisis capaian indikator gender, serta perumusan rekomendasi perbaikan program	November 2027 Pekan 3 – Desember 2027 Pekan 2
9	Finalisasi laporan kegiatan, diseminasi hasil, dan penyusunan rencana tindak lanjut untuk tahun berikutnya	Desember 2027 Pekan 3 – Desember 2027 Pekan 4

E. Penilaian Resiko

- Terlambatnya pelaksanaan kegiatan,
- Tidak terpenuhinya peserta kegiatan dengan kriteria yang diharapkan

F. Biaya Yang Diperlukan

Anggaran untuk sub-kegiatan ini sebesar Rp 1.580.000.000,- (satu milyar lima ratus delapan puluh juta rupiah)

G. Penutup

Demikianlah kerangka acuan ini dibuat untuk dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan nantinya.

Pariaman, 05 Juni 2026

Menyetujui
SEKRETARIS
Selaku KPA


ELFADRI, SS
NIP. 198305312009021005

KEPALA BIDANG IKP
Selaku PPTK


ARIFA YULMARSEES, SE
NIP. 197707052005011008

Mengetahui
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA PARIAMAN
SEKAKU PA


YALVIENDRI, SE, Akt, MM.
NIP. 197703022005011007

TIM PENGGERAK/DRIVER PPRG TAHUN 2026
PARIAMAN, 01 JULI 2026

INSPEKTUR PEMBANTU III
INSPEKTORAT KOTA PARIAMAN


MASRIMFI NOOR, SE, MM
NIP. 197004161990031001

KABID ANGGARAN
BPKPD KOTA PARIAMAN


YENNI RESVIANI, S.Sos, MM
NIP. 198607132005012003

KABID PEMSOSBUD BAPPEDA
KOTA PARIAMAN


BISRI AMRA, M.Si
NIP. 198104102008031003

PLT. KEPALA
DPSAKB KOTA PARIAMAN


IKA SEPTIA MAULANA, S.IP
NIP. 198709152007012001